

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sigit Prasetyo, S.H. dan kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 1 samping Kantor Pajak Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/A/KA.NT2SP/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Register Kuasa Nomor: 610/K/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Agustus 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Purwakarta untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Agustus 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, pada saat diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, yaitu kepada Sigit Prasetyo, S.H. dan kawan, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Deni Heriansyah, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok posita gugatan Terbanding adalah rumah tangganya dengan Pembanding sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pembanding tidak mau bekerja, kurang dalam memberikan nafkah, Pembanding memiliki sifat tempramental, sering mengucapkan kata-kata

kasar ketika bertengkar, Pembanding sulit diajak komunikasi dalam banyak hal. Puncaknya antara Terbanding dan Pembanding berpisah kamar sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui atas kebenaran posita Terbanding angka 1 dan 2, dengan demikian maka atas dalil posita tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil posita Terbanding angka 5, Pembanding mengakui dengan klausul bahwa benar Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak bulan November 2022, tetapi bukan karena perselisihan ataupun pertengkaran melainkan karena anak sudah besar namun masih tidur dengan ibunya, sehingga menjadi sempit dan Pembanding pindah ke kamar sebelah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Terbanding, selebihnya Pembanding menolak dan menyatakan tidak benar alasan-alasan yang didalilkan oleh Terbanding, Pembanding keberatan untuk bercerai dan bertahan ingin membina rumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas pengakuan yang berklausul, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya berpendapat bahwa pengakuan berklausul tersebut pada hakekatnya adalah merupakan penolakan atas dalil posita angka 5 Terbanding, sehingga Pembanding harus dibebani pembuktian atas kebenaran penolakannya dan kepada Terbanding dibebani pembuktian atas kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Kesatu Terbanding (tetangga) dan Saksi Kedua Terbanding (adik ipar) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 19-32, dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dapat diperoleh fakta bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena adanya pihak ketiga dan faktor ekonomi sehingga akhirnya antara Terbanding dan Pembanding hidup pisah ranjang sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pemanding telah mengajukan bukti tertulis berupa surat perjanjian (T) tanpa mengajukan bukti-bukti saksi dengan demikian Pemanding tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dan orang dekat dari Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka dan juga karena faktor ekonomi yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah ranjang/kamar sejak kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa keinginan Pemanding untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding adalah suatu keinginan yang patut untuk diapresiasi, namun keutuhan perkawinan tidak dapat dibangun oleh salah satu pihak baik suami maupun oleh istri saja,

melainkan harus ada komitmen bersama dan terus-menerus dipelihara dan dijaga oleh kedua belah pihak. Manakala komitmen ini tidak mampu dijaga oleh kedua belah pihak, maka tidak mungkin tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam Cerai Gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu keduanya berpisah ranjang/kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri,

akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding agar jatuh talak satu bain dari Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

